

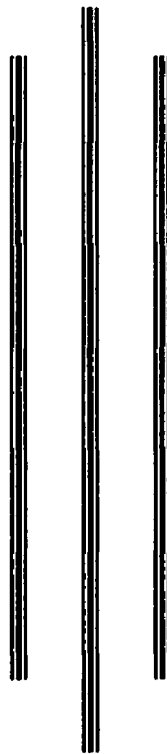


RANCANGAN

**PERATURAN DESA SOMOSARI
KECAMATAN KALITENGAH
KABUPATEN LAMONGAN**

NOMOR 01 TAHUN 2014

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA SOMOSARI**



**PEMERINTAH DESA SOMOSARI
TAHUN 2014**

KECAMATAN KALITENGGAH
PEMERINTAH DESA SOMOSARI

RANCANGAN

PERATURAN DESA SOMOSARI KECAMATAN KALITENGGAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 01 TAHUN 2014

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SOMOSARI
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SOMOSARI

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Somosari Tahun Anggaran 2014 dengan Peraturan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);

3. Undang-undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Menti Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2014;
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 4);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2014.
17. Peraturan Desa Somosari Nomor 02 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;

Memperhatikan : Berita Acara BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa Somosari Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA SOMOSARI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SOMOSARI TAHUN ANGGARAN 2014.**

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Somosari Tahun Anggaran 2014 sejumlah Rp. 280.300.000,- (Dua Ratus Delapn Puluh Juta Tiga Ratus Ribu).

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| a. Pendapatan | Rp. 280.300.000,- |
| b. Belanja | |
| 1) Langsung | Rp. 123.250.000,- |
| 2) Tidak Langsung | Rp. <u>157.050.000,-</u> |
| | Rp. 280.300.000,- |

c. Pembiayaan

1) Penerimaan	Rp.	-
2) Pengeluaran	Rp.	-

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Somosari
Pada tanggal 03 Maret 2014



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA SOMOSARI KECAMATAN KALITENGAH
KABUPATEN LAMONGAN**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SOMOSARI KECAMATAN
KALITENGAH
NOMOR : 188/ 01 /413.321.17.01/2014**

TENTANG

**PERSETUJUAN ATS RANCANGAN PERATURAN DESA SOMOSARI TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SOMOSARI
TAHUN ANGGARAN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SOMOSARI

- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Somosari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Somosari Tahun Anggaran 2014 dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438) ;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Kabupatenj Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor /);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2013 Nomor 11);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 4);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2013 Nomor 37);
17. Peraturan Desa Somosari Nomor 01 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Somosari membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Somosari tahun anggaran 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SOMOSARI TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Somosari Tahun Anggaran 2014.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Somosari.
Pada Tanggal : 03 Maret 2014

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA SOMOSARI



MOH. SHOHIB

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA SOMOSARI KECAMATAN KALITENGGAH
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA PERSETUJUAN PERATURAN DESA SOMOSARI
TENTANG RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
SOMOSARI KEC. KALITENGGAH KAB. LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2014**

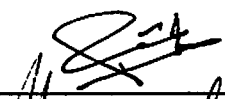
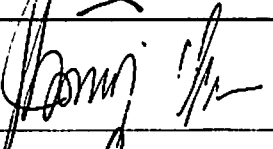
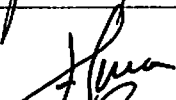
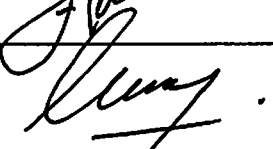
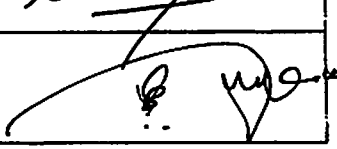
Nomor : 140 / 01 / 413.321.17/ 2014

Pada hari ini, Senin tanggal tiga bulan maret Tahun Dua ribu Empat belas, bertempat di Balai desa Somosari Kecamatan Kalitengah, Menindak lanjuti usulan Kepala Desa Somosari perihal Rencana Peraturan Desa tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Somosari Tahun Anggaran 2014, Badan Permusyawaratan Desa Somosari mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Somosari menyatakan menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Somosari Tahun Anggaran 2014.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Somosari Tahun Anggaran 2014 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya.

Badan Permusyawaratan Desa Somosari

No.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	MOH SHOHIB	KETUA	
2	KHOIRUL UMAM	SEKERTARIS	
3	SULIKIN	ANGGOTA	
4	H. PROMONO	ANGGOTA	
5	ACH. PRIHADI	ANGGOTA	

Lampiran : Peraturan Desa Somosari Kecamatan Kalitengah

Kabupaten Lamongan

Nomor : 01 TAHUN 2014

Tanggal : 03 Maret 2014

Perihal : Rancangan Anggaran dan Belanja
Desa Somosari

RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

DESA SOMOSARI KECAMATAN KALITENGGAH

TAHUN ANGGARAN 2014

KODE REKENING	U R A I A N	TAHUN SEBELUMNYA	TAHUN BERJALAN	KET
1	2	3	4	5
1.	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan Asli Desa	137.250.000,-	147.800.000,-	
1.1.1	Hasil Usaha Desa			
1.1.2	Hasil Pengolahan Kekayaan Desa	126.250.000,-	136.750.000,-	
1.1.2.1	Tanah Kas Desa	126.250.000,-	136.750.000,-	
1.1.2.1.1	Hasil Bengkok Kades	17.500.000,-	21.000.000,-	
1.1.2.1.2	Hasil Bengkok 3 Kasi	15.000.000,-	18.000.000,-	
1.1.2.1.3	Hasil Bengkok 2 Kasun	10.000.000,-	12.000.000,-	
1.1.2.1.4	Hasil Bengkok 2 Kaur	10.000.000,-	12.000.000,-	
1.1.2.1.5	Hasil Tanah Kas desa	25.750.000,-	28.750.000,-	
1.1.2.1.6	Hasil lelang sungai	48.000.000,-	45.000.000,-	
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi	7.300.000,-	7.300.000,-	
1.1.3.1	Swadaya sawah tambak	4.860.000,-	4.860.000,-	
1.1.3.2	Swadaya Masyarakat Kepala Keluarga	2.440.000,-	2.440.000,-	
1.1.4	Hasil Gotong Royong	-	-	
1.1.4.1	Hasil gotong royong yang diuangkan	-	-	
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	3.700.000,-	3.750.000,-	
1.1.5.1	Pungutan ijin keramaian/kesenian	700.000,-	750.000,-	
1.1.5.2	Pungutan surat menyurat	900.000,-	1.000.000,-	
1.1.5.3	Prosentase jual beli tanah 2% dari harga beli bagi orang dalam desa.	600.000,-	500.000,-	
1.1.5.4	Prosentase jual beli tanah 4% dari harga beli bagi orang luar desa.	1.500.000,-	1.500.000,-	
1.2	Bagi Hasil Pajak	1.150.000,-	1.150.000,-	
1.2.1	Bagi hasil pajak Kabupaten/kota	-		
1.2.2	Bagi hasil PBB (64,8 x 10%) x baku	1.150.000,-	1.150.000,-	
1.3	Bagi Hasil Retribusi			
1.3.1	Bagi hasil Retribusi Wisata			
1.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	52.500.000,-	57.500.000,-	
1.4.1	ADD	41.500.000,-	46.500.000,-	
1.4.2	Bansun	11.000.000,-	11.000.000,-	
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi, Kabupaten / kota dan desa lainnya	83.250.000,-	73.850.000,-	
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat			
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi			

1	2	3	4	5
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/kota	82.950.000,-	73.550.000,-	
1.5.3.1	TPAPD Kades	10.200.000,-	12.300.000,-	
1.5.3.2	TPAPD Perangkat Desa	54.600.000,-	57.600.000,-	
1.5.3.3	TPBPD	2.650.000,-	2.650.000,-	
1.5.3.4	Bantuan Pembangunan Kantor/Balai Desa	-	-	
1.5.3.5	Puma Bakti Kepala Desa	5.000.000,-	-	
1.5.3.6	Puma Bakti BPD	2.500.000,-	-	
1.5.3.7	Asuransi Kepala Desa	1.000.000,-	1.000.000,-	
1.5.3.9	Bantuan Pemilihan Kepala Desa	6.500.000,-	-	
1.5.3.10	Bantuan Pembentukan BPD	500.000,-	-	
1.5.3.11	Bantuan Program E-KTP	-	-	
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa Lainnya	300.000,-	300.000,-	
1.5.4.1	Dana Musrembang	300.000,-	300.000,-	
1.5.4.2	Tunjangan Kinerja Sekdes	-	-	
1.6	Hibah	-	-	
1.6.1	Hibah dari Pemerintah	-	-	
1.6.2	Hibah dari Pemerintah Propinsi			
1.6.3	Hibah dari Pemerintah Kabupaten	-	-	
1.6.4	Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta	-	-	
1.6.5	Hibah dari Kelompok Masyarakat/ Perorangan			
1.7	Sumbangan Pihak Ketiga			
1.7.1	Sumbangan untuk Pengisian Perangkat Desa			
	JUMLAH PENDAPATAN			
	(1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)	274.150.000,-	280.300.000,-	
2	BELANJA			
2.1	Belanja Langsung (2.1.1+2.1.2+2.1.3)	112.200.000,-	123.250.000,-	
2.1.1	Belanja pegawai/Honorarium	9.600.000,-	9.700.000,-	
2.1.1.1	Honorarium Petugas Pemungut PBB	1.800.000,-	1.800.000,-	
2.1.1.2	Honorarium Petugas Linmas Desa	500.000,-	500.000,-	
2.1.1.3	Honorarium Pengurus RT/RW	1.500.000,-	1.500.000,-	
2.1.1.4	Honorarium Kader Gizi	1.500.000,-	1.500.000,-	
2.1.1.5	Honorarium Pengurus LPM	1.600.000,-	1.600.000,-	
2.1.1.6	Honorarium Pengurus BPD	1.600.000,-	1.600.000,-	
2.1.1.7	Honorarium Tim/Panitia Desa	1.000.000,-	1.000.000,-	
2.1.1.8	Honorarium Petugas Propil Desa	100.000,-	200.000,-	
2.1.2	Belanja Barang/jasa	102.600.000,-	113.500.000,-	
2.1.2.1	Belanja perjalanan Dinas	6.500.000,-	6.500.000,-	
2.1.2.1.1	Perjalanan Dinas Kepala Desa	1.000.000,-	1.000.000,-	
2.1.2.1.2	Perjalanan Dinas Perangkat Desa	1.500.000,-	1.500.000,-	
2.1.2.1.3	Perjalanan Dinas LPM	250.000,-	250.000,-	
2.1.2.1.4	Perjalanan Dinas Kader Gizi	250.000,-	250.000,-	
2.1.2.1.5	Biaya Rapat	3.500.000,-	3.500.000,-	
2.1.2.2	Belanja bahan/matrial	96.100.000,-	107.050.000,-	
2.1.2.2.1	Belanja ATK	4.850.000,-	4.500.000,-	
2.1.2.2.2	Belanja Peralatan Kantor	3.000.000,-	3.500.000,-	
2.1.2.2.3	Pemeliharaan Kantor /Balai Desa	7.000.000,-	7.000.000,-	
2.1.2.2.4	Pembayaran Rekening Listrik	681.000,-	700.000,-	

1	2	3	4	5
2.1.2.2.5	Pemeliharaan Motor Roda 2 Kades	800.000,-	800.000,-	
2.1.2.2.6	Belanja Bahan/Matrial ADD	27.888.000,-	27.888.000,-	
2.1.2.2.7	Belanja Bahan/Matrial Bansun	10.560.000,-	10.560.000,-	
2.1.2.2.8	Belanja Matrial Jalan Poros Desa	13.321.000,-	16.000.000,-	
2.1.2.2.9	Belanja Bahan/Matrial Jalan Poros Dusun Klayar	12.000.000,-	17.500.000,-	
2.1.2.2.10	Belanja Bahan/Matrial Jalan Poros Dusun Plakaran	15.000.000,-	17.602.000,-	
2.1.2.3	Pembayaran Premi Asuransi			
2.1.2.3.1	Ansuransi Kepala Desa	1.000.000,-	1.000.000,-	
2.1.3	Belanja Modal			
2.1.3.1	Belanja Modal Tanah	-		
2.2	Belanja Tidak Langsung	161.950.000,-	157.050.000,-	
	(2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.6)			
2.2.1	Belanja Pegawai/penghasilan Kades	32.700.000,-	33.300.000,-	
2.2.1.1	Belanja penghasilan Bengkok Kepala Desa	17.500.000,-	21.000.000,-	
2.2.1.2	TPAPD Kepala Desa	10.200.000,-	12.300.000,-	
2.2.1.3	Purna Bakti Kepala Desa	5.000.000,-	-	
2.2.1.2	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Sekdes	1.200.000,-	1.200.000,-	
2.2.1.2.1	Tunjangan kinerja Sekretraris Desa PNS	1.200.000,-	1.200.000,-	
2.2.1.3	Belanja Pegawai/penghasilan tetap 1 Kasun	25.600.000,-	15.600.000,-	
2.2.1.3.1	Penghasilan tetap 1 Kasun	10.000.000,-	6.000.000,-	
2.2.1.3.2	TPAPD 2 Kasun	15.600.000,-	9.600.000,-	
2.2.1.4	Belanja Pegawai/penghasilan tetap 3 Kasi	38.400.000,-	48.800.000,-	
2.2.1.4.1	Penghasilan tetap 3 Kasi	15.000.000,-	18.000.000,-	
2.2.1.4.2	TPAPD 3 Kasi	23.400.000,-	28.800.000,-	
2.2.1.5	Belanja Pegawai/penghasilan tetap 2 Kaur	25.600.000,-	31.200.000,-	
2.2.1.5.1	Penghasilan tetap 2 Kaur	10.000.000,-	12.000.000,-	
2.2.1.5.2	TPAPD 2 Kaur	15.600.000,-	19.200.000,-	
2.2.1.6	Belanja pegawai/penghasilan tetap BPD	12.150.000,-	2.650.000,-	
2.2.1.6.1	Uang sidang BPD	-		
2.2.1.6.2	Biaya Pembentukan BPD	500.000,-	-	
2.2.1.6.2	Purna Bakti BPD	2.500.000,-	-	
2.2.1.6.3	TPBPD	2.650.000,-	2.650.000,-	
2.2.1.6.4	Biaya Pemilihan Kepala Desa	6.500.000,-	-	
2.2.2	Belanja Hibah	-		
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial	5.300.000,-	5.300.000,-	
2.2.3.1	Kegiatan PHBN/PHBI	4.000.000,-	4.000.000,-	
2.2.3.2	Kegiatan Bersih Desa	1.000.000,-	1.000.000,-	
2.2.3.3	Perlombaan Desa	300.000,-	300.000,-	
2.2.3.4	Perlombaan Perangkat Desa	-	-	
2.2.3.5	Pembinaan Linmas	-	-	
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan	13.000.000,-	13.000.000,-	
2.2.5.1	Operasional Pemerintah Desa	3.000.000,-	3.000.000,-	
2.2.5.2	Operasional LPM	2.000.000,-	2.000.000,-	
2.2.5.3	Operasional PKK	3.000.000,-	3.000.000,-	
2.2.5.4	Operasional Karangtaruna	1.000.000,-	1.000.000,-	

1	2	3	4	5
2.2.5.5	Operasional PJOK/PJAK	1.500.000,-	1.500.000,-	
2.2.5.6	Operasional Posyandu	500.000,-	500.000,-	
2.2.5.7	Operasional RT/RW	2.000.000,-	2.000.000,-	
2.2.5.8	Operasional Linmas	=	=	
2.2.5.9	Operasional Koptan/HIPPA	-	-	
2.2.5	Belanja tak terduga	8.000.000,-	8.000.000,-	
2.2.6.1	Keadaan darurat	4.500.000,-	4.500.000,-	
2.2.6.2	Bencana alam	3.500.000,-	3.500.000,-	
	JUMLAH BELANJA (2.1 + 2.2)	274.150.000,-	280.300.000,-	
3	PEMBIAYAAN			
3.1	Penerimaan Pembiayaan	-	-	
3.1.1	Sisa lebih Perhitungan Anggaran (SIIPA) tahun sebelumnya.	-	-	
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan	-	-	
3.1.3	Penerimaan Pinjaman	-	-	
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	
3.2.2	Penyertaan Modal Desa	-	-	
3.2.3	Pembayaran utang	-	-	
	JUMLAH PEMBIAYAAN	-	-	
	(3.1 + 3.2)			



Somosari, 03 Maret 2014
KEPALA DESA SOMOSARI

MASHURI